



PENETAPAN

Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Dafriadi bin Alin, tempat dan tanggal lahir Tebas Sungai, 28 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fitri binti Sarmili, tempat dan tanggal lahir Kelingkau, 07 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, RT.048/RW.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs, tanggal 09 September 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil permohonannya tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/36/III/2005 tanggal 12 April 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Seberkat Kecamatan Tebas selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Tebas Sungai;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama:

3.1 Freti binti Dafriadi, lahir di Kelingkau, tanggal 6 September 2005,

3.2 Ahmad Idris bin Dafriadi, lahir di Tebas, tanggal 22 September 2011,

3.3 Yumna Hafiza binti Dafriadi, lahir di Sambas, tanggal 15 Februari 2022,

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon,

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : Eliyanti binti Tarmaji

Tempat Tanggal Lahir : Tumpak Jawai, 10 Mei 1991 (umur 33 tahun),

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Status : Janda Cerai Hidup

Tempat Kediaman di : Dusun Tumpak Jawai, RT.010/RW. 005, Desa Pangkalan Kongs, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, karena ingin menjalankan sunnah;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda berupa:
 - 11.1. 2 (dua) buah rumah kediaman bersama beserta isi di dalamnya,
Terletak di Dusun Cempaka, RT 048/RW 024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, luas \pm 2.363,75 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara \pm 7,75 m berbatasan dengan jalan, Selatan \pm 7,75 m berbatasan dengan pemakaman, Barat \pm 305 m berbatasan dengan tanah Wandu, Timur \pm 305 m berbatasan dengan tanah H. Asmadi/ Hj. Mina,
 - 11.2. Sebidang Kebun Sawit dengan luas \pm 10 borong,
Terletak di (Tanjam) Dusun Cempaka, RT 048/RW 024, Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, luas \pm 16.008 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 24 m berbatasan dengan tanah Suud (Alm), Selatan 24 m berbatasan dengan tanah asli waris Djarni bin Hasan, Barat 667 m berbatasan dengan tanah H. Icup Supriadi, Timur 667 m berbatasan dengan tanah H. Toni,
 - 11.3. Sebidang Kebun Sawit dengan luas \pm 15 (lima belas) Borong,
Terletak di (Tanjam) Dusun Cempaka, RT 040/RW 020, Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, luas \pm 23.275 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara \pm 50 m berbatasan dengan tanah

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lai Min Ku, Selatan \pm 45 m berbatasan dengan sungai, Barat \pm 480 m berbatasan dengan tanah Hermanto Morat, Timur \pm 500 m berbatasan dengan tanah Lai Min Ku,

- 11.4. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 4 (empat) Borong, Terletak di (Tanjung) Dusun Cempaka, RT 041/RW 021, Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, luas \pm 6.400 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 40 m berbatasan dengan tanah U. Ruslan, Selatan 40 m berbatasan dengan tanah Wajidi Asip, Barat 160 m berbatasan dengan tanah Sahani, Timur 160 m berbatasan dengan parit/ jalan,
- 11.5. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 6 (enam) Borong, Terletak di (Tanjung) Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1821 dan 1847 (dipisahkan jalan) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas,
- 11.6. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) Borong, Terletak di (Sei Kajang) Dusun Kelingkau, RT 009/RW 005, Desa Seberkat, Kec. Tebas, luas \pm 30.600 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 24 m berbatasan dengan tanah Sayoni Igus, Selatan 180 m berbatasan dengan marang/ sungai Tebas, Barat 300 m berbatasan dengan tanah Prigik Kajang, Timur 300 m berbatasan dengan Sayoni Igus,
- 11.7. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 5 (lima) Borong, Terletak di (Sei Kajang) Dusun Kenanga, RT 028/RW 014, Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, luas \pm 8.400 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 150 m berbatasan dengan PT. MJL-BE, Selatan 150 m berbatasan dengan sungai Perigi Kajang/ Bahtiar, Barat 37 m berbatasan dengan PT. MJL-BE, Timur 75 m berbatasan dengan jalan,
- 11.8. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) Borong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di (MJL) Dusun Kelingkau, RT 010/RW 005, Desa Seberkat, Kec. Tebas, luas ± 10.080 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 56 m berbatasan dengan Arung/ parit, Selatan 56 m berbatasan dengan Batak, Barat 100 m berbatasan dengan Aliong Dewi Sinta, Timur 100 m berbatasan dengan Batak,

11.9. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) Borong,

Terletak di (Boga) Dusun Sebetung, RT 006/RW 003, Desa Seberkat, Kec. Tebas, luas ± 30.885 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 102 m berbatasan dengan Sdr. Kujau, Selatan 182 m berbatasan dengan Sdr. Antonius Aton, Barat 228 m berbatasan dengan Sdr. Suhaidi, Timur 207 m berbatasan dengan Sdr. Heri,

11.10 Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Borong,

Terletak di (Napor) Dusun Kelingkau, RT 010/RW 005, Desa Seberkat, Kec. Tebas, luas ± 202.262 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 383.4 m berbatasan dengan Sdr. Jail/ Jumairi/ Nomin, Selatan 383.4 m berbatasan dengan Sdr. Juhli/ PT. MJL-BE, Barat 527.5 m berbatasan dengan Jalan PT. SUM, Timur 527.6 m berbatasan dengan PT. MJL-BE,

11.11. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 125 CC,

Dengan Nomor Polisi KB 6281 KC, nama pemilik Fitri, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Cempaka, RT 048/RW 024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, merek Honda warna biru Tipe A1F02N37M1A/T Tahun Pembuatan 2022,

11.12. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Conter Super HD,

Dengan Nomor Polisi KB 8925 PE, nama pemilik PT. Aris Mandiri Bersaudara alamat Jalan Melati, Gg. H. Laina, RT004/RW 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Tipe mitsubhishi/ Colt Diesel FE Super HD (4x2) M/T warna kuning, tahun registrasi 2023,

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.13.1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry,

Dengan Nomor Polisi KB 256 XY (masih kredit), nama penanggung jawab Ronny Teddyatmadja, nama badan usaha/ lembaga penelitian PT Daya Kharisma Utama, alamat penanggung jawab Jalan Jend Ahmad Yani Nomor 77, warna putih, tahun pembuatan 2024,

12. Bahwa harta benda sebagaimana tersebut pada posita 10 mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa dengan demikian alasan/dalil izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam:

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Eliyanti binti Tarmaji;
3. Menyatakan secara hukum harta benda berupa :

3.1. 2 (dua) buah rumah kediaman bersama beserta isi di dalamnya,

Terletak di Dusun Cempaka, RT 048/RW 024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, luas \pm 2.363,75 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara \pm 7,75 m berbatasan dengan jalan, Selatan \pm 7,75 m berbatasan dengan pemakaman, Barat \pm 305 m berbatasan dengan tanah Wandu, Timur \pm 305 m berbatasan dengan tanah H. Asmadi/ Hj. Mina,

3.2. Sebidang Kebun Sawit dengan luas \pm 10 borong,

Terletak di (Tanjung) Dusun Cempaka, RT 048/RW 024, Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, luas \pm 16.008 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 24 m berbatasan dengan tanah Suud (Alm), Selatan 24 m berbatasan dengan tanah asli waris Djarni

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin Hasan, Barat 667 m berbatasan dengan tanah H. Icup Supriadi, Timur 667 m berbatasan dengan tanah H. Toni,
- 3.3. Sebidang Kebun Sawit dengan luas ± 15 (lima belas) Borong, Terletak di (Tanjung) Dusun Cempaka, RT 040/RW 020, Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, luas ± 23.275 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara ± 50 m berbatasan dengan tanah Lai Min Ku, Selatan ± 45 m berbatasan dengan sungai, Barat ± 480 m berbatasan dengan tanah Hermanto Morat, Timur ± 500 m berbatasan dengan tanah Lai Min Ku,
- 3.4. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 4 (empat) Borong, Terletak di (Tanjung) Dusun Cempaka, RT 041/RW 021, Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, luas ± 6.400 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 40 m berbatasan dengan tanah U. Ruslan, Selatan 40 m berbatasan dengan tanah Wajidi Asip, Barat 160 m berbatasan dengan tanah Sahani, Timur 160 m berbatasan dengan parit/ jalan,
- 3.5. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 6 (enam) Borong, Terletak di (Tanjung) Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1821 dan 1847 (dipisahkan jalan) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas,
- 3.6. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) Borong, Terletak di (Sei Kajang) Dusun Kelingkau, RT 009/RW 005, Desa Seberkat, Kec. Tebas, luas ± 30.600 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 24 m berbatasan dengan tanah Sayoni Igus, Selatan 180 m berbatasan dengan marang/ sungai Tebas, Barat 300 m berbatasan dengan tanah Prigik Kajang, Timur 300 m berbatasan dengan Sayoni Igus,
- 3.7. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 5 (lima) Borong, Terletak di (Sei Kajang) Dusun Kenanga, RT 028/RW 014, Desa Tebas Sungai, Kec. Tebas, luas ± 8.400 m² berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 150 m berbatasan dengan PT. MJL-BE,

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 150 m berbatasan dengan sungai Perigi Kajang/ Bahtiar, Barat 37 m berbatasan dengan PT. MJL-BE, Timur 75 m berbatasan dengan jalan,

3.8. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) Borong,

Terletak di (MJL) Dusun Kelingkau, RT 010/RW 005, Desa Seberkat, Kec. Tebas, luas $\pm 10.080 \text{ m}^2$ berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 56 m berbatasan dengan Arung/ parit, Selatan 56 m berbatasan dengan Batak, Barat 100 m berbatasan dengan Aliong Dewi Sinta, Timur 100 m berbatasan dengan Batak,

3.9. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) Borong,

Terletak di (Boga) Dusun Sebetung, RT 006/RW 003, Desa Seberkat, Kec. Tebas, luas $\pm 30.885 \text{ m}^2$ berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 102 m berbatasan dengan Sdr. Kujau, Selatan 182 m berbatasan dengan Sdr. Antonius Aton, Barat 228 m berbatasan dengan Sdr. Suhaidi, Timur 207 m berbatasan dengan Sdr. Heri,

3.10. Sebidang Kebun Sawit dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Borong,

Terletak di (Napor) Dusun Kelingkau, RT 010/RW 005, Desa Seberkat, Kec. Tebas, luas $\pm 202.262 \text{ m}^2$ berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara 383.4 m berbatasan dengan Sdr. Jail/ Jumairi/ Nomin, Selatan 383.4 m berbatasan dengan Sdr. Juhli/ PT. MJL-BE, Barat 527.5 m berbatasan dengan Jalan PT. SUM, Timur 527.6 m berbatasan dengan PT. MJL-BE,

3.11. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 125 CC,

Dengan Nomor Polisi KB 6281 KC, nama pemilik Fitri, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Cempaka, RT 048/RW 024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, merek Honda warna biru Tipe A1F02N37M1A/T Tahun Pembuatan 2022,

3.12. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Conter Super HD,

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Polisi KB 8925 PE, nama pemilik PT. Aris Mandiri Bersaudara alamat Jalan Melati, Gg. H. Laina, RT004/RW 006, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Tipe mitsubhishi/ Colt Diesel FE Super HD (4x2) M/T warna kuning, tahun registrasi 2023,

3.13.1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry,

Dengan Nomor Polisi KB 256 XY (masih kredit), nama penanggung jawab Ronny Teddyatmadja, nama badan usaha/ lembaga penelitian PT Daya Kharisma Utama, alamat penanggung jawab Jalan Jend Ahmad Yani Nomor 77, warna putih, tahun pembuatan 2024,

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang, dan telah berusaha memberikan penjelasan tentang aspek yuridis yang timbul dari permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon baik dari Hukum Islam maupun peraturan dan perundang-undangan, dan Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat atas segala dampak yang ditimbulkan dari keinginan Pemohon untuk poligami, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Marlisa Elpira, S.H.I, M.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah benar yakni Termohon adalah isteri dari Pemohon yang telah dinikahinya pada tanggal 30 Januari 2005;
- 2.--Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 3.---Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Eliyanti binti Tarmaji, karena Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama Eliyanti binti Tarmaji;
- 4.---Bahwa Termohon tidak mempunyai penyakit apapun dan siap melayani Pemohon setiap saat;
- 5.- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak siap untuk dimadu dan tidak ingin Pemohon menikah lagi;
- 6.---Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon serta Eliyanti binti Tarmaji tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Eliyanti binti Tarmaji baik karena nasab atau karena sesusuan;
- 7.-----Bahwa benar Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp80.000,000 (delapan puluh juta rupiah);
- 8.- -Bahwa benar selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon dan tetap sebagaimana dalil permohonannya semula. Sedangkan Termohon juga menyampaikan **dupliknya** secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya semula;

Bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang bernama Eliyanti binti Tarmaji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status dirinya adalah janda cerai pada tahun 2024 dan beragama Islam;
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan Pemohon karena saling mencintai dan sudah saling mengenal bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara dirinya dengan Termohon belum terjalin hubungan yang baik dan akrab karena baru kenal sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau keluarga dan tidak terdapat larangan untuk menikah dengan Pemohon serta dirinya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga saya telah mengetahui hubungan saya dengan Pemohon dan mereka menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.28 dan 4 (empat) orang saksi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2024 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut setelah adanya jawaban dari Termohon, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkara Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut yang dituangkan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 09 September 2024 dari Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Rosyid Zayyat, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. M. Auritsniyal
Firdaus, S.H.I., M.S.I.**

**Nuzulul Hidayah, S.H.,
M.H.,
Panitera**

Rosyid Zayyat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)